



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Kota Metro adalah Pemerintah Kota Metro;
3. Walikota adalah Walikota Metro;

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja karena melampaui beban kerja normal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atas pekerjaannya dimaksud untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja atas pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik khususnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut :

- (1) Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat dan PNSD/CPNSD yang ditempatkan/ditugaskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- (2) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar tidak diberikan tunjangan khusus selama mengikuti pendidikan.
- (3) CPNSD Kota Metro yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro mendapatkan Tambahan Penghasilan yang besarnya setara Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNSD.
- (4) PNSD pindahan dari Kementerian / Lembaga Non Kementrian Provinsi/Kabupaten Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (2) Tata cara pembayaran dan perhitungan pemberian tunjangan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Walikota Metro Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2017.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 5 dibayarkan setiap bulan dan bagi PNS Golongan III dan IV dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima

**BAB V
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7**

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan apabila PNS yang bersangkutan:

- (1) Sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat
- (2) Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dan apabila di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan dihitung sejak dihentikan pembayaran tambahan penghasilannya
- (3) Menjalani cuti besar atau di luar tanggungan Negara
- (4) Berhenti sebagai PNS

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8**

Penerima dan besaran Pemberian tambahan penghasilan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	<i>ay</i>
Kasubbag <i>Per UU</i>	<i>J</i>

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 04 Januari 2017

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 04 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

[Signature]
KHAIDARMANSYAH